




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR: 061/KEP/II.3.AU/F/2023

Tentang

**PEDOMAN
PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas perlu dilakukan pemutakhiran kurikulum sesuai dengan perkembangan regulasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat;
- b. Bahwa untuk mewujudkan standarisasi proses pemutakhiran kurikulum diperlukan pedoman kegiatan pengembangan dan evaluasi kurikulum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1777/KEP/I.0/D/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2020-2024 Pengganti Antar Waktu;
5. Keputusan Rektor Nomor 075/KEP/II.3.AU/F/2022 tentang Perubahan Keputusan Rektor nomor 0109/KEP/II.3AU/F/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2020-2024.

bl

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI.
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal: 08 Sya'ban 1444 H
28 Februari 2023 M

Rektor



Dr. Lilik Andriyani, S.E. M. Siwel
NIK. 987208140